

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan Energi merupakan kondisi suatu negara mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Kebutuhan energi yang selalu meningkat setiap tahunnya menambah beban negara untuk terus mencari sumur baru dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, produksi yang kian terbatas serta tantangan distribusi yang sulit kerap membuat *gap* lebih jauh untuk cita-cita Indonesia mencapai Ketahanan Energi Nasional. *International Energy Agency* (IEA) sendiri mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak.

Bauran energi di Indonesia saat ini tidak sedang dalam kondisi yang baik mengingat bahwa energi fosil masih menjadi *primary energy* bagi kebutuhan energi nasional. selama 5 tahun terakhir dapat terlihat bahwa EBT masih jauh tertinggal dibandingkan energi fosil lainnya, padahal target bauran energi nasional di tahun 2025 di sektor EBT harus sebesar 23% namun saat ini masih berkisar pada 11%. *Gap* yang jauh ini menjadi pekerjaan pemerintah. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong permasalahan ini salah satunya yang tertuang pada RPTUL 2030 oleh PLN yang berfokus pada ekspansi pembangkit *Biomassa Co-Firing*.

Menurut Dewan Energi Nasional (DEN), Ketahanan Energi memiliki 4 prinsip yang dapat disingkat dengan 4A yang terdiri dari *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability*, dan *Affordability*. *Availability* merujuk kepada kemampuan untuk menyediakan energi, *Accessibility* merujuk pada kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan energi, *Acceptability* merujuk kepada bahwa energi tersebut dapat diterima dan *Affordability*

memiliki arti energi yang terjangkau secara ekonomis. Diskursus mengenai salah satu prinsipnya yakni *Availability* hingga saat ini memiliki ruang permasalahan yang pelik.

Tabel 1.1 Bauran Energi Nasional Tahun 2015-2018

Tahun	Minyak Bumi	Batubara	Gas Bumi	EBT
2015	46,48%	27,98%	21,14%	4,4%
2016	40,36%	30,68%	22,35%	6,61%
2017	42,09%	30,33%	21,34%	6,24%
2018	38,81%	32,97%	19,67%	8,55%


Sumber: DEN (2020)

Dalam memenuhi aspek ketersediaan energi sesuai dimensi *Availability* maka diperlukan investasi di sektor energi yang masif. Berdasarkan perhitungan dan analisa potensi sesuai RUEN diproyeksikan investasi yang diperlukan hingga tahun 2050 sebesar 500 miliar USD. Jika tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2050 maka pemerintah berpotensi mengeluarkan dana lebih dari 400 miliar USD. Adapun *feedback* apabila investasi terpenuhi hingga tahun 2050 akan meningkatkan PDB lebih dari 200 miliar USD (IESR, 2019).

Berdasarkan data Capaian Kementerian ESDM (2021) investasi di sektor energi mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2020 dengan dominasi investasi pada sektor Minyak dan Gas disusul oleh Listrik, Minerba, dan EBTKE. Masih stabilnya investasi di sektor energi mungkin merupakan kabar baik namun sejatinya tidak, ini dikarenakan sektor EBTKE tertinggal jauh dengan sektor energi lainnya serta masih besarnya sektor energi berbasis fosil dalam memasok energi nasional tidak sesuai dengan kampanye *Net Zero Emission*, terlebih Indonesia telah sepakat dalam agenda kesepakatan *Paris Agreement*.


Berdasarkan data *carbonbrief.org* (2019) sektor energi Indonesia menyumbang 40% atau setara 453.2 juta ton CO₂e dari total emisi GRK nasional tahun 2016. Sebanyak 91% proporsi bauran pasokan energi primer masih berbasis energi fosil, sementara energi terbarukan belum

berkembang seperti yang diharapkan. Emisi GRK di sektor energi bersumber dari berbagai macam aktivitas subsektor, yaitu: transportasi, industri, pembakaran BBM, dan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil. Badan Energi Internasional (IEA) merekomendasikan apabila Indonesia bertujuan mencapai target NZE, maka semua PLTU batubara *subcritical* tidak diperbolehkan lagi beroperasi (Suryani A.A, 2021).



Gambar 1.1 Realisasi Investasi di Sektor Energi Tahun 2015-2020

Sumber: Capaian Kementerian ESDM (2021)



Gambar 1.2 Sumber Emisi GRK di Indonesia Tahun 2000-2016

Sumber: *carbonbrief.org*

Paparan diatas dapat menggambarkan bahwa dalam memperkuat Ketahanan Energi tidak semata-mata hanya memenuhi dari aspek penyediaannya namun perlu memperhatikan aspek lingkungan yang dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan pendanaan dan juga pertumbuhan ekonomi hijau. Penggenjotan investasi atau pada sektor energi EBT serta komitmen pemerintah yang kokoh dalam mentransmisikan energi fosil ke arah energi baru dan terbarukan bagaikan sekali dayung dua pulau terlampaui yakni menyelesaikan masalah penyediaan energi dan masalah pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari sektor energi.

Senada dengan hal tersebut, IEA menekankan agar prioritas pembangunan yang ditopang oleh penyediaan energi ke depan harus berbasis emisi rendah dan mempromosikan energi bersih, berkelanjutan, terjangkau, serta teknologi energi yang aman dan efisien. IEA Juga memastikan bahwa aliran dana harus konsisten kepada negara-negara yang rendah emisi gas rumah kacanya. Pernyataan ini digagas oleh IEA pada pertemuan tingkat Menteri negara-negara anggota IEA di Paris, Perancis pada Desember 2019.

Regulasi dan pendanaan menjadi salah satu hambatan dalam perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Vita Puji Lestari (2021), setidaknya ada 3 masalah makro dalam program peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional 1) Permasalahan Kebijakan dan Regulasi, 2) Permasalahan Data dan 3) Permasalahan Insentif dan Pendanaan. Sejalan dengan studi tersebut, *Climate Policy Initiative* (CPI) menyebutkan profil risiko pengembalian proyek energi terbarukan yang tidak menarik, kebutuhan modal yang tinggi, terbatasnya produk finansial yang sesuai dengan karakteristik proyek EBT, skala proyek yang kurang menarik serta minimnya ketertarikan lembaga keuangan lokal menjadi faktor rendahnya investasi di sektor EBT. Selain itu jangka waktu pengembalian yang lebih lama menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di sektor batubara. *The International Renewable Energy Agency* (IRENA) juga berpendapat

bahwa biaya pendirian pembangkit EBT semakin menurun namun ini tidak sejalan dengan minat investor karena harga jual listrik pembangkit EBT lebih tinggi dari pada pembangkit konvensional. Selain itu regulasi yang belum mendukung pengembangan EBT serta masih banyaknya insentif bagi pembangkit konvensional seakan kontraproduktif bagi komitmen pemerintah dalam mengembangkan EBT.

Regulasi serta investasi menjadi dua hal yang berhubungan satu sama lain, hubungannya seperti kausalitas, mengisi satu sama lain. Regulasi yang harmonis serta sesuai dengan kebutuhan investor dan pemerintah merupakan regulasi yang didambakan oleh berbagai pihak, namun dalam mencapai kondisi regulasi ini tentu tidak mudah karena berbagai kepentingan pihak membuat regulasi ideal jauh dari apa yang diinginkan dan bermuara hanya pada kepentingan satu pihak. Salah satu bentuknya adalah belum adanya payung hukum yang kuat untuk sektor EBT, dimana RUU EBT hingga saat ini masih dalam pembahasan DPR dan pihak lainnya.

Aturan kebijakan EBT yang masih dalam tahap pengembangan yang tersusun dalam Draft RUU EBT juga kurang dapat mendorong pembiayaan hijau sebagai alternatif pendanaan. Pembiayaan hijau saat ini berpegang teguh pada regulasi yang dikeluarkan OJK yaitu Peraturan OJK No. 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Hidup (*Green Bond*). Selain POJK No.60 Tahun 2017, peraturan yang mencoba mengakomodir pembiayaan hijau adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang pada Pasal 3 Ayat 1 (H) dimana penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan. Namun, payung hukum utama aturan EBT yang belum sah masih menjadi ketidakpastian selain itu pergantian rezim juga berpotensi mengubah regulasi-regulasi yang sudah ada dan memperburuk keadaan.

Green Sukuk atau Sukuk Hijau merupakan konsep investasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan

terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki (Karina L.A, 2019). Green Sukuk menjadi suatu instrumen keuangan yang potensial untuk menyokong pembangunan secara berkelanjutan. *Green Sukuk* memuat dua standar yaitu untuk memenuhi mandat kepedulian lingkungan dan kepatuhan syariah. Melihat bahwa tidak adanya unsur riba di dalam *Green Sukuk* serta penduduk Indonesia yang mayoritas muslim *Green Sukuk* dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif sektor energi terbarukan yang potensial.

Green Sukuk yang merupakan bagian dari obligasi hijau (*Green Bonds*) memiliki prinsip yang sama, prinsip tersebut adalah *Green Bond Principles* (GBP). GBP merupakan salah satu pedoman yang disusun untuk meningkatkan integritas di pasar *green bond* melalui prinsip transparansi, pengawasan, dan pelaporan. GBP saat ini telah digunakan oleh rata-rata penerbit *green bond* di dunia dan menjadi acuan bagi penerbitan regional/nasional. Selain itu, GBP memberikan beberapa kategori proyek yang dapat didanai oleh *green bond*. Kategori tersebut disebut dengan *eligible green* dan mencakup sektor energi, bangunan, transportasi, pengelolaan air pengelolaan limbah, pengendalian polusi, aset berbasis alam (termasuk penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan), industri komersial, serta teknologi komunikasi dan informasi.

Tabel 1.2 Penerbitan *Green Sukuk* di Dunia

Penerbit	Negara	Waktu Penerbitan	Nominal Penerbitan	Jenis Proyek
Tadau Energy Sdn Bhd	Malaysia	Jul-17	50	Tenaga Surya
Quantum Solar Park Semenanjung	Malaysia	okt-17	236	Tenaga Surya
Mudajaya Group Berhad	Malaysia	Jan-17	63	Tenaga Surya
Pemerintah Republik Indonesia	Indonesia	Jan-18	1.250	Proyek-Proyek Hijau
Pemerintah Republik Indonesia	Indonesia	Feb-19	750	Proyek-Proyek Hijau

Telekosang Hydro One Sdn Bhd	Malaysia	Jun-19	115	Energi Terbarukan
Pemerintah Republik Indonesia	Indonesia	Nov-19	103	Proyek-Proyek Hijau

Sumber: Bloomberg & Kementerian Keuangan (2018)

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengeluarkan *Green Sukuk* bersamaan dengan negara Malaysia. *Green sukuk* di Malaysia diterbitkan oleh korporasi domestik, sedangkan di Indonesia penerbitan yang sudah ada dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada dua penerbitan awal di tahun 2018 dan 2019, Pemerintah Republik Indonesia menjual instrumen kepada investor internasional dengan denominasi Dolar Amerika. Selanjutnya pada akhir tahun 2019, pemerintah menerbitkan *green sukuk* dengan struktur ritel dan dijual dengan denominasi Rupiah Indonesia kepada investor domestik. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerbitkan *green sukuk* ritel saat ini merupakan terobosan yang pertama kali dilakukan di dunia.

Aturan kebijakan EBT saat ini sudah mendukung pembiayaan hijau, memahami motivasi investor dalam berinvestasi *Green Sukuk* serta melihat peran *Green Sukuk* dalam meningkatkan Ketahanan Energi melalui pengembangan Energi Terbarukan menjadi perhatian penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul Pembiayaan Hijau (*Green Financing*) dan Aturan Kebijakan Pada Energi Terbarukan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional.

1.2 Fokus dan Subfokus

Penelitian ini berfokus Peran *Green Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan Energi Terbarukan dan regulasi pemerintah dalam meningkatkan Ketahanan Energi Nasional, dari topik besar tersebut akan terbagi menjadi tiga subfokus penelitian, antara lain:

- a. Aturan kebijakan EBT dalam mengakomodir pembiayaan hijau.

- b. Peran *Green Sukuk* dalam meningkatkan Ketahanan Energi melalui pengembangan Energi Terbarukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan kebijakan EBT mengakomodir pembiayaan hijau?
- b. Bagaimana *Green Sukuk* dalam meningkatkan Ketahanan Energi melalui pengembangan Energi Terbarukan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis aturan kebijakan EBT mengakomodir pembiayaan hijau.
- b. Menganalisis *Green Sukuk* dalam meningkatkan Ketahanan Energi melalui pengembangan Energi Terbarukan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis pada teori pembiayaan hijau pada sektor energi yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pembiayaan hijau dan regulasi hijau pada sektor energi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Badan Kebijakan Fiskal, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemenuhan pembiayaan berbasis lingkungan khususnya di sektor energi.
- b. Bagi Dewan Ketahanan Energi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan
- c. Bagi Universitas Pertahanan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan hijau.